

BATUBARA – HARGA JUAL – PEMENUHAN – KEBUTUHAN – BAHAN BAKU –
BAHAN BAKAR – INDUSTRI – SEMEN – PUPUK – DALAM NEGERI

2021

KEPMEN ESDM NO. 206.K/HK.02/MEM.B/2021 LL KESDM 2021 : 16 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
HARGA JUAL BATUBARA UNTUK PEMENUHAN BAHAN BAKU/BAHAN
BAKAR INDUSTRI SEMEN DAN PUPUK DI DALAM NEGERI.

Abstrak : - bahwa untuk memberikan kepastian pemenuhan kebutuhan batubara sebagai bahan baku/bahan bakar industri semen dan pupuk di dalam negeri, perlu menetapkan harga jual batubara untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku/bahan bakar industri semen dan pupuk di dalam negeri. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, harga jual batubara untuk kepentingan dalam negeri dapat ditetapkan dalam rangka pengutamakan kepentingan dalam negeri. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Jual Batubara untuk Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku/Bahan Bakar Industri Semen dan Pupuk di Dalam Negeri;

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 30 Th 2007; UU No. 4 Th 2009 jjs UU No. 11 Th 2020; PP No. 55 Th 2010; PP No. 96 Th 2021; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 07 Th 2017 jjs Permen ESDM No. 11 Th 2020; Permen ESDM No. 25 Th 2018 jjs Permen ESDM No. 17 Th 2020; Permen ESDM No. 15 Th 2021.
- Kepmen ini mengatur mengenai :
Menetapkan Harga Jual Batubara untuk Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku/Bahan Bakar Industri Semen dan Pupuk di Dalam Negeri sebesar USD 90 (sembilan puluh dolar Amerika Serikat) per metrik ton *Free On Board (FOB) Vessel*, yang didasarkan atas spesifikasi acuan pada kalori 6.322 kcal/kg, Total *Moisture* 8% (delapan persen), *Total Sulphur* 0,8% (nol koma delapan persen), dan *Ash* 15% (lima belas persen) dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Harga Jual Batubara untuk Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku/Bahan Bakar Industri Semen dan Pupuk di Dalam Negeri berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

- Catatan : - 1 lampiran.
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2021.
 - Ditetapkan di Jakarta, 22 Oktober 2021.